



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad*, Ayang Afira Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho.
Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Correspondence Address: adesultan@staff.unram.ac.id

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

02 Februari 2026

Revised

11 Juni 2026

Accepted

28 Juni 2026

Published

06 Juli 2025

This study examines the legal position of talaq in Islamic law, including its pillars and conditions, as fundamental aspects determining the legitimacy of divorce in accordance with sharia principles. In Indonesia, misunderstandings and improper practices of talaq are still prevalent, often resulting in legal uncertainty regarding marital status and associated rights. This research aims to: (1) analyze the legal position of talaq, including its original ruling and its variations (obligatory, recommended, permissible, disliked, and prohibited), and (2) identify and explain the essential pillars and conditions required for the validity of talaq. This research employs a normative legal method (library research) with a juridical-normative approach. Primary sources include the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature from various schools of thought, while secondary sources consist of scholarly articles, books, and Islamic family law literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method with a comparative approach across different madhabs. The findings indicate that the legal status of talaq is dynamic and context-dependent. While its original ruling is considered permissible (mubah) or disliked (makruh), it may shift to obligatory, recommended, or prohibited depending on specific circumstances. Furthermore, the validity of talaq is determined by the fulfillment of its essential pillars—husband (mutalliq), wife (mutallaqah), and pronouncement (sighat)—along with their respective legal conditions. This study concludes that a comprehensive understanding of the legal position, pillars, and conditions of talaq is crucial to ensure its proper implementation in accordance with Islamic law. The findings also imply the need for greater legal awareness and education to prevent invalid divorce practices and to protect the rights of all parties involved.

Key Words: Talaq, Islamic Law, Divorce, Pillars of Talaq, Conditions of Talaq.

ABSTRAK

Kedudukan talaq dalam hukum Islam serta rukun dan syaratnya merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik talaq yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam atau dilandasi oleh pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan talaq dalam hukum Islam, termasuk hukum asal dan variasinya dalam berbagai kondisi, serta (2) mengidentifikasi dan menjelaskan rukun dan syarat talaq agar dinyatakan sah secara syar'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum talaq bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum asalnya adalah mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Keabsahan talaq ditentukan oleh terpenuhinya rukun, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz), serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq sangat penting untuk memastikan praktik perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah praktik talaq yang tidak sah serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

Kata Kunci: Talaq, Hukum Islam, Perceraian, Rukun Talaq, Syarat Talaq.

To cite this article: Muhammada. A.S, Anugerahayu. A.A., Suparidho. F. (2026). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (2), 1-9.

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang sakral dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Kumala et al., 2025). Namun demikian, dalam realitas kehidupan, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan secara ideal. Dalam kondisi tertentu, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian (*talaq*) sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat tercapai. Meskipun talaq merupakan perbuatan yang diperbolehkan (*halal*), ajaran Islam secara normatif menempatkannya sebagai tindakan yang tidak disukai, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan yang matang (az-Zuhaili, 1997).

Kedudukan talaq dalam hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai perbuatan yang selalu boleh dilakukan tanpa syarat. Para ulama fikih mengklasifikasikan hukum talaq ke dalam beberapa kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya (Al-Jaziri, 2003). Variasi kedudukan hukum ini menunjukkan bahwa talaq bukan sekadar tindakan privat antara suami dan istri, melainkan juga memiliki dimensi etis, sosial, dan hukum yang luas. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, seringkali terjadi simplifikasi pemahaman yang berujung pada dua kecenderungan ekstrem, yakni terlalu mudah menjatuhkan talaq tanpa pertimbangan yang memadai, atau sebaliknya mempertahankan perkawinan yang sudah tidak sehat hingga menimbulkan kemudharatan yang lebih besar (Rahmadhani Simatupang et al., 2025).

Selain persoalan kedudukan hukumnya, aspek rukun dan syarat talaq juga menjadi persoalan mendasar yang seringkali diabaikan (Qudsiyah et al., 2024). Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu talaq sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Muhammad Saputra et al., 2025a). Rukun talaq meliputi adanya pihak yang menjatuhkan talaq (suami), pihak yang dikenai talaq (istri), serta adanya sighat (*lafaz*) yang jelas menunjukkan kehendak perceraian. Sementara itu, syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun tersebut mencakup aspek kecakapan hukum (*mukallaf*), kehendak bebas tanpa paksaan, serta kejelasan maksud dalam pengucapan talaq (az-Zuhaili, 1997). Ketidakterpenuhan salah satu unsur tersebut dapat berimplikasi pada tidak sahnya talaq secara *syar'i*.

Permasalahan menjadi semakin kompleks dalam konteks masyarakat modern. Perkembangan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru seperti pengucapan talaq melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi perpesanan digital (Ropei & Sururie, 2021). Selain itu, persoalan talaq dalam keadaan emosi, bercanda, atau di bawah tekanan juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali konsep rukun dan syarat talaq secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan dalam literatur fikih klasik (Ropei & Sururie, 2021).

Di Indonesia, persoalan talaq tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis formal, terutama dalam kaitannya dengan hukum positif yang mengatur perceraian melalui lembaga peradilan agama. Ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait status perkawinan, hak nafkah, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak (Anjani Anjani et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu menjembatani antara konsep normatif dalam hukum Islam dengan praktik empiris di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam kedudukan talaq dalam hukum Islam serta menganalisis rukun dan syaratnya berdasarkan perspektif fikih. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis, sehingga praktik talaq di masyarakat dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang relevan (Soekanto,

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talak

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

2006). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan talak serta rukun dan syaratnya berdasarkan ketentuan normatif dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep talak dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan klasifikasi hukum talak serta rukun dan syaratnya (Soekanto, 2006). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur perceraian, khususnya yang berkaitan dengan praktik talak dalam sistem peradilan agama.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang otoritatif (mu'tabar) yang membahas tentang talak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai norma hukum yang ada, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan talak serta rukun dan syaratnya dalam hukum Islam (Soekanto, 2006). Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kajian yang komprehensif dan argumentatif mengenai konsep talak, baik dari sisi normatif maupun relevansinya dalam praktik kehidupan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan talak dalam hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, di mana hukum asalnya dapat berada pada posisi mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, bahkan haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Selain itu, keabsahan talak sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih, yaitu adanya suami (mutalliq), istri (mutallaqah), serta sighat (lafaz talak), disertai syarat seperti kesadaran, kehendak bebas, dan kejelasan makna. Temuan ini menegaskan bahwa talak bukan sekadar tindakan hukum sederhana, tetapi merupakan mekanisme yang memiliki dimensi etis, sosial, dan yuridis yang kompleks dalam hukum Islam.



Gambar 1. Visualisasi Runtutan Hukum tentang Talak dalam Hukum Islam. Sumber ChatGpt 2026.

Berdasarkan gambar 1. visualisasi dari Artificial Intelligent (AI) menggambarkan struktur utama dalam konsep talak menurut hukum Islam yang terdiri dari tiga rukun utama, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz talak), yang semuanya menjadi prasyarat utama terjadinya

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talak

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

perceraian. Ketiga rukun tersebut saling terhubung dan mengarah pada penentuan status keabsahan talak, yakni sah atau tidak sah, yang kemudian dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat-syarat seperti tidak adanya paksaan, adanya kesadaran, serta kejelasan dalam pengucapan lafaz. Dengan demikian, gambar tersebut menegaskan bahwa keabsahan talak dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada adanya pernyataan perceraian, tetapi juga pada terpenuhinya seluruh unsur normatif secara simultan dan sistematis.

1. Hukum Asal Talak (Mubah/Makruh)

Dalam kajian fikih, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum asal talak ketika tidak terdapat faktor-faktor khusus yang melatarbelakanginya. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa hukum asal talak adalah mubah (boleh) (Muhammad Saputra et al., 2025). Pendapat ini didasarkan pada adanya legitimasi normatif dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tata cara talak tanpa disertai larangan eksplisit selama dilakukan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, talak dipahami sebagai instrumen hukum yang sah sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga, meskipun penggunaannya tetap harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah proses islah (perdamaian) tidak berhasil.

Di sisi lain, mayoritas ulama kontemporer serta sebagian ulama klasik berpendapat bahwa hukum asal talak adalah makruh, yaitu perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci. Argumentasi ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Makna "dibenci" menunjukkan adanya preferensi normatif dalam Islam untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan (al-Qaradhawi, 1997). Oleh karena itu, dalam kondisi normal tanpa adanya kebutuhan mendesak, talak sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas, terutama bagi perempuan dan anak (Sabiq, 1983).

Perbedaan pendapat ini pada dasarnya tidak bersifat kontradiktif, melainkan menunjukkan perbedaan penekanan. Pendapat yang menyatakan mubah menegaskan aspek kebolehan secara hukum, sementara pendapat yang menyatakan makruh menekankan dimensi etik dan moral. Keduanya sepakat bahwa talak bukanlah tindakan yang dianjurkan secara bebas, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian dan pertimbangan maslahat (Al-Maqdisi, 1968). Dengan demikian, kedudukan hukum talak pada dasarnya bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret yang melatarbelakanginya.

2. Variasi Hukum Talak dalam Situasi Berbeda

Hukum talak dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Dalam kondisi tertentu, talak dapat menjadi wajib, misalnya ketika mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Contohnya adalah ketika terjadi konflik berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian, atau ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban dasar seperti nafkah secara berkelanjutan sehingga merugikan pihak istri (Al-Maqdisi, 1968). Dalam situasi demikian, perceraian menjadi solusi untuk menghindari kerusakan yang lebih luas.

Talak juga dapat berstatus sunnah (dianjurkan) dalam kondisi tertentu, seperti ketika keberlanjutan perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Misalnya, ketika salah satu pihak tidak mampu menjalankan perannya secara optimal atau terdapat perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tidak menunjukkan perubahan (al-'Utsaimin, 1996). Dalam kondisi ini, talak dipandang sebagai jalan keluar yang lebih baik dibandingkan mempertahankan hubungan yang tidak sehat (Az-Zuhaili, 1997).

Sebaliknya, talak dapat menjadi haram apabila dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan syariat atau dengan tujuan menimbulkan kemudharatan. Contohnya adalah talak yang dijatuhkan pada waktu yang dilarang (seperti saat istri dalam keadaan haid) atau talak yang bertujuan untuk menyakiti dan merugikan istri secara sengaja. Selain itu, praktik talak yang disertai manipulasi untuk menghindari kewajiban hukum juga termasuk dalam kategori yang dilarang (al-Qaradhawi, 1997).

Variasi hukum ini menunjukkan bahwa talak dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat dan mafsadat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia (ibn 'Asyur, 2021). Oleh karena itu, penentuan hukum talak dalam setiap kasus harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

3. Rukun Talaq: Suami (*Mutalliq*), Istri (*Mutallaqah*), dan *Sighat*

Rukun talaq merupakan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar talaq dinyatakan sah secara syar'i. Rukun pertama adalah suami (*mutalliq*), yaitu pihak yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan talaq. Para ulama sepakat bahwa hanya suami yang berhak menjatuhkan talaq, dengan syarat ia memiliki kapasitas hukum, yaitu telah baligh, berakal, dan bertindak atas kehendak sendiri. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa talaq dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab (az-Zuhaili, 1997).

Rukun kedua adalah istri (*mutallaqah*), yaitu pihak yang dikenai talaq. Istri harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suami yang menjatuhkan talaq. Selain itu, identitas istri harus jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus poligami (al-Qurthubi, 2004). Kejelasan ini menjadi penting agar tidak terjadi sengketa mengenai pihak yang dimaksud dalam pernyataan talaq.

Rukun ketiga adalah *sighat* (*lafaz talaq*), yaitu pernyataan yang digunakan untuk menjatuhkan talaq. Lafaz ini dapat berupa ucapan, tulisan, atau bentuk komunikasi lain yang menunjukkan kehendak perceraian. Dalam fikih, lafaz talaq dibedakan menjadi dua, yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran). Lafaz sharih tidak memerlukan niat tambahan karena maknanya sudah tegas, sedangkan lafaz kinayah memerlukan adanya niat untuk menjatuhkan talaq (al-Khatib, 1997).

Ketiga rukun ini harus terpenuhi secara bersamaan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka talaq tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek kepastian dan kejelasan dalam proses perceraian (Sabiq, 1983).

4. Syarat-syarat Sah Talaq

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar talaq dapat dinyatakan sah. Syarat yang berkaitan dengan suami meliputi baligh, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa, dan memiliki kesadaran penuh saat mengucapkan talaq. Talaq yang diucapkan oleh anak kecil, orang gila, atau dalam kondisi kehilangan kesadaran tidak dianggap sah. Demikian pula talaq yang diucapkan di bawah tekanan yang menghilangkan kehendak bebas.

Salah satu isu penting dalam pembahasan syarat talaq adalah talaq yang diucapkan dalam keadaan marah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talaq tetap sah selama pihak yang menjatuhkan masih memiliki kesadaran atas ucapannya. Namun, terdapat pendapat yang membedakan tingkat kemarahan, di mana pada tingkat ekstrem yang menghilangkan kesadaran, talaq dianggap tidak sah (Al-Jaziri, 2003); (al-Bahuti, 1997). Perbedaan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam penilaian keabsahan talaq.

Syarat yang berkaitan dengan istri adalah bahwa ia harus merupakan istri yang sah dan masih berada dalam ikatan perkawinan. Selain itu, identitasnya harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, syarat yang berkaitan dengan *sighat* adalah kejelasan makna yang menunjukkan perceraian, baik secara eksplisit maupun implisit dengan disertai niat. Dalam konteks modern, talaq yang disampaikan melalui media komunikasi juga dapat dianggap sah selama memenuhi unsur kejelasan dan keaslian sumber pernyataan (al-Qaradhawi, 2003).

5. Hal-hal yang Membatalkan Talaq

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan talaq menjadi tidak sah atau batal. Pertama, talaq yang diucapkan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti anak yang belum baligh atau orang yang tidak berakal (Ibn Majah, 2009). Kedua, talaq yang diucapkan dalam kondisi paksaan yang serius sehingga menghilangkan kehendak bebas. Dalam hal ini, hukum Islam tidak membebaskan konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan di bawah tekanan (Zahrah, 1957).

Ketiga, terdapat perbedaan pendapat mengenai talaq yang diucapkan secara bercanda. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talaq tersebut tetap sah, sedangkan sebagian ulama lain menekankan pentingnya unsur niat sehingga menganggapnya tidak sah (Taimiyyah, 1995). Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi dalam hukum Islam terkait aspek niat dan keseriusan dalam tindakan hukum.

Selain itu, talaq juga batal apabila tidak memenuhi rukun, seperti diucapkan kepada perempuan yang bukan istri atau tidak menggunakan lafaz yang jelas. Talaq yang digantungkan pada syarat yang tidak mungkin terjadi juga dianggap tidak sah. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

persoalan talaq, guna menjaga kejelasan status hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 1997).

Pembahasan

1. Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori Fikih

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan *talaq* dalam hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi konkret dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori fikih klasik yang menyatakan bahwa hukum suatu perbuatan dapat berubah berdasarkan illat (alasan hukum) dan konsekuensi yang ditimbulkannya (Hermanto., 2018). Perubahan hukum talaq dari mubah, makruh, hingga wajib, sunnah, atau haram mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang berorientasi pada prinsip maslahat dan mafsadat sebagaimana dijelaskan dalam teori maqashid al-syari'ah (ibn 'Asyur, 2021). Dengan demikian, hukum talaq tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dilihat dalam kerangka tujuan syariat.

2. Kesesuaian dengan Pendapat Ulama dan Literatur Klasik

Hasil penelitian ini juga selaras dengan pandangan para ulama, khususnya Wahbah (Az-Zuhaili, 1997), yang menegaskan bahwa talaq bukan merupakan hak absolut yang bebas digunakan tanpa batas, melainkan suatu mekanisme hukum yang diatur dan dibatasi oleh nilai-nilai etis dalam Islam. Kebolehan talaq harus diiringi dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dan menghindari kemudharatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Sabiq, 1983) yang menyatakan bahwa talaq hanya dibenarkan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat tercapai.

Dari aspek rukun dan syarat, hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh (Al-Jaziri, 2003) dan (Al-Maqdisi, 1968), yang menegaskan bahwa keabsahan talaq sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur esensial, yaitu suami (*mutalliq*), istri (*mutallaqah*), dan sighat (*lafaz*). Selain itu, syarat seperti adanya kehendak bebas (*ikhtiyar*) dan kesadaran penuh juga sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan oleh subjek yang memiliki kapasitas dan niat yang sah (Taimiyyah, 1995).

3. Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan talaq dalam hukum Islam (Erni Erni & Tajul Arifin, 2025). Praktik talaq yang tidak memenuhi rukun dan syarat, seperti pengucapan dalam kondisi tidak sadar, dalam keadaan dipaksa, atau melalui media komunikasi tanpa kejelasan, masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang ideal dengan praktik empiris di masyarakat, khususnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

4. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Ismail, 2025); (Akbar, 2025). Konsep talaq yang tidak statis menunjukkan bahwa fikih sebagai produk ijtihad ulama mampu merespons perubahan sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam sangat diperlukan agar hukum tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

5. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap upaya peningkatan literasi hukum masyarakat terkait talaq. Pemahaman yang tepat mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq dapat mencegah terjadinya praktik perceraian yang tidak sah serta mengurangi dampak negatif seperti ketidakpastian status perkawinan dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama, dalam menangani perkara perceraian secara lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

6. Kontribusi Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep talaq yang sering disalahpahami (Muhammad Saputra et al., 2025); (Qudsiyah et al., 2024). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan talaq secara benar, sehingga tercipta praktik hukum keluarga Islam yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan talaq dalam hukum Islam tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan dinamis serta kontekstual sesuai dengan kondisi yang melatarbelakangi kehidupan rumah tangga. Hukum asal talaq yang dipahami sebagai mubah atau makruh menunjukkan bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan, tetapi tetap dibuka sebagai solusi ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat tercapai. Dalam praktiknya, hukum talaq dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram bergantung pada tingkat masalah dan mafsadat yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang kuat dalam merespons realitas sosial dengan tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, keabsahan talaq dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun talaq yang meliputi suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz) merupakan unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kapasitas hukum, kehendak bebas, serta kejelasan maksud dalam pengucapan talaq. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka talaq tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan, rukun, dan syarat talaq menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat, sehingga tercipta keadilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. Hermanto. (2018). Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(1), 91–116. <https://doi.org/10.24042/ljpmi.V11i1.3417>
- Akbar, A. R. (2025). Analisis Teori Mukhottiah Dan Mushowwibah Kajian Kritis Terhadap Dinamika Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 85–98. <https://doi.org/10.61817/Ittihad.V10i2.225>
- Al-Bahuti, M. Ibn Y. (1997). *Kasyaf Al-Qina*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah .
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* . Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Khatib, M. Asy-S. (1997). *Mughni Al-Muhtaj*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1968). *Al-Mughni*. Maktabah Al-Qahirah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Halal Wal Haram Fil Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Fatawâ Mu'âshirah*. Dâr Al-Qalam.
- Al-Qurthubi, I. R. (2004). *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Dar Al-Hadits.
- Al-'Utsaimin, M. Ibn S. (1996). *Asy-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zad Al-Mustaqni*. Dar Ibn Al-Jauzi.
- Anjani Anjani, Detriansya Detriansya, & Putri Aprianti. (2025). Pernikahan Campuran Dan Status Anak Dalam Hukum Perdata Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(6), 124–142. <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V2i6.1329>
- Az-Zuhaili, S. W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* . Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. M. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Erni Erni, & Tajul Arifin. (2025). Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) Uu No. 1 Tahun 1974. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i3.814>
- Ibn 'Asyur, M. Ath-T. (2021). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Dar Suhnun.
- Ibn Majah. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar As-Salam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talak

Ade Sultan Muhammad, Ayang Afira, Anugerahayu dan Febrihadi Suparidho

- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal Of Islamic Studies*, 5(1), 259–278. <https://doi.org/10.54471/Moderasi.V5i1.100>
- Kumala, W., Syahputra, A., & Firmansyah, H. (2025). Perceraian Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Janda. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 344–357. <https://doi.org/10.37329/Kamaya.V8i3.4717>
- Muhammad Saputra, Muhammad Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025a). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 01–15. <https://doi.org/10.59059/Mandub.V3i3.2598>
- Muhammad Saputra, Muhammad Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025b). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 01–15. <https://doi.org/10.59059/Mandub.V3i3.2598>
- Qudsiyah, S. N., Charis, A. C., & Zulfadli, Z. (2024). Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan Di Mojokerto. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 5(2), 233–247. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V5i2.912>
- Rahmadhani Simatupang, Muhammad Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Dalil Dalil Hukum Thalaq. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 3(1), 179–194. <https://doi.org/10.47861/Jkpu-Nalanda.V3i1.1536>
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Al-Hukama'*, 11(1), 160–184. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2021.11.1.160-184>
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. Dar Al-Kitab Al-'Arabi.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Taimiyyah, A. Ibn. (1995). *Majmu' Fatawa, Madinah*. Al-Malik Fahd.,
- Zahrah, M. A. (1957). *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Arabi.